



JOSEE

Journal of College Student's Intellectual

Vol. 4 No. 2 (2026) e-ISSN Media Electronic: 3026 - 0876



RISIKO FRAUD DALAM PERBANKAN SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR ATAS FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI MITIGASI

Asri Tesi Ramadhani

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar,
Indonesia

asritessiramadhani2017@gmail.com

Nofrivul

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

nofrivul@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang pesat tidak diiringi penguatan tata kelola yang setara, sehingga risiko fraud tetap terbuka lebar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab fraud pada perbankan syariah, menganalisis tren penelitiannya, dan mensintesis strategi mitigasi yang relevan dengan karakteristik kelembagaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (Systematic Literature Review) dengan protokol PRISMA 2020, menelusuri artikel melalui pencarian akademik terbuka (Google Scholar, SINTA/Garuda, dan halaman resmi jurnal) yang dirancang agar dapat diperluas ke basis data berlisensi (Scopus, ScienceDirect, Emerald, Springer, Taylor & Francis, Wiley) pada penelitian lanjutan, dengan pencarian dilakukan pada 26–27 Juni 2026. Penilaian kualitas artikel dilakukan menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) untuk memastikan kelayakan metodologis sebelum disertakan dalam sintesis, dan diperoleh 17 artikel relevan yang terverifikasi keberadaannya setelah proses penyaringan tiga tahap. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa fraud pada bank syariah dipicu oleh interaksi tiga dimensi, yaitu individual (tekanan, rasionalisasi, kapabilitas), organisasi (lemahnya pengendalian internal dan tata kelola), serta syariah (rendahnya sharia compliance dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyatuan ketiga dimensi tersebut ke dalam satu kerangka sintesis yang belum ditemukan secara eksplisit pada tinjauan literatur fraud syariah sebelumnya, yang umumnya membahas variabel-variabel tersebut secara parsial. Strategi mitigasi yang paling sering direkomendasikan meliputi whistleblowing system, audit internal berbasis risiko, enterprise risk management terintegrasi, dan adopsi

teknologi deteksi fraud berbasis kecerdasan buatan. Korpus 17 artikel ini didominasi konteks Indonesia (94%) sehingga generalisasi ke konteks global memerlukan perluasan pencarian melalui akses database berlisensi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi fraud pada bank syariah memerlukan kerangka terintegrasi yang menggabungkan pengendalian internal konvensional dengan nilai syariah secara substantif.

Kata Kunci: *fraud risk, perbankan syariah, sharia compliance, Islamic corporate governance, internal control*

ARTICLE INFO

Submit	25-05-2026	Review	03-06-2026
Accepted	15-06-2026	Published	27-06-2026

Pendahuluan

Perbankan syariah lahir dari gagasan untuk menghadirkan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip muamalah, bebas dari riba, dan berorientasi pada keadilan distribusi risiko antara pemilik dana dan pengelola dana. Sepanjang dua dekade terakhir, industri ini berkembang dari sekadar alternatif niche menjadi pemain signifikan dalam arsitektur keuangan global, dengan Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk sebagai motor penggeraknya. Pertumbuhan aset yang konsisten ini sayangnya berjalan seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional, mulai dari produk pembiayaan berbasis akad yang beragam hingga ekspansi jaringan digital, yang pada gilirannya membuka celah baru bagi tindakan kecurangan (Albrecht et al., 2012).

Laporan tahunan Association of Certified Fraud Examiners (2024) memperlihatkan bahwa sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, masih menempati posisi rawan occupational fraud, dengan median kerugian per kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada konteks perbankan syariah, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena institusi tidak hanya dituntut menjaga soundness keuangan sebagaimana bank konvensional, tetapi juga harus menjaga legitimasi syariah atas setiap transaksi yang dijalankannya (Hassan & Lewis, 2007). Ketika kepatuhan syariah hanya dipahami sebagai kepatuhan formal-administratif tanpa penghayatan substantif, ia justru dapat menjadi ruang abu-abu yang dimanfaatkan oknum untuk menyamarkan praktik fraud di balik legalitas akad (Bahri et al., 2022).

Tantangan tata kelola pada bank syariah turut diperberat oleh peran ganda Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang idealnya berfungsi sebagai filter kepatuhan, namun dalam praktiknya sering menghadapi keterbatasan kapasitas, independensi, dan waktu untuk menelaah setiap produk secara mendalam (IFSB, 2009). Kombinasi antara tekanan bisnis, kompleksitas akad, lemahnya pengawasan syariah, dan akselerasi digitalisasi inilah yang menjadikan kajian mengenai fraud pada perbankan syariah semakin mendesak untuk dilakukan secara komprehensif.

Para ahli teori fraud seperti Cressey (1953), Wolfe dan Hermanson (2004), Dorminey et al. (2012), dan Free (2015) telah membicarakan secara luas determinan terjadinya kecurangan pada level individu maupun organisasi. Teori fraud triangle yang dikemukakan Cressey (1953) menjelaskan bahwa fraud terjadi ketika tiga elemen hadir bersamaan, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan elemen kapabilitas (capability) ke dalam kerangka fraud diamond, sementara teori fraud pentagon dan fraud hexagon selanjutnya menambahkan elemen arogansi dan kolusi sebagai penyempurnaan analisis perilaku fraud yang lebih kompleks.

Pada konteks perbankan syariah, teori fraud konvensional tersebut perlu diperkaya dengan dimensi kepatuhan syariah (sharia compliance) dan tata kelola syariah (Islamic corporate governance) yang menjadi pembeda utama institusi ini dari bank konvensional (Ayub, 2007; Hassan & Lewis, 2007). AAOIFI (2021) menetapkan standar governance bagi institusi keuangan syariah yang mencakup independensi, kompetensi, dan akuntabilitas pengawas syariah, sementara IFSB (2005, 2009) memberikan pedoman manajemen risiko dan tata kelola syariah yang menjadi rujukan regulator di berbagai negara.

Sejumlah penelitian terdahulu, antara lain Bahri et al. (2022), Milenia et al. (2022), Najib dan Rini (2019), Muhammad et al. (2019), Ridha dan Umiyati (2022), Anggraini (2023), Nasfi et al. (2025), Katsirin (2024), Aulia et al. (2024), serta Heykal et al. (2026), secara konsisten menunjukkan keterkaitan antara sharia compliance, Islamic corporate governance, dan tingkat fraud pada bank syariah. Namun, penelusuran terhadap literatur tersebut memperlihatkan tiga kesenjangan (research gap) yang spesifik dan belum terjawab. Pertama, mayoritas studi (misalnya Muhammad et al., 2019; Ridha & Umiyati, 2022) menguji sharia compliance dan Islamic corporate governance sebagai variabel yang berdiri sendiri terhadap fraud, tanpa menempatkannya dalam satu kerangka yang juga memuat elemen fraud klasik (pressure, opportunity, rationalization, capability) secara simultan. Kedua, belum ditemukan tinjauan literatur sistematis pada topik ini yang menerapkan proses penilaian kualitas artikel (quality assessment) secara eksplisit, sehingga heterogenitas mutu metodologis antarstudi belum terpetakan. Ketiga, sintesis lintas dimensi individual-organisasi-syariah masih jarang dilakukan secara terstruktur; sebagian besar tinjauan terdahulu bersifat naratif per-variabel dan belum menghasilkan model alir (framework) yang menjelaskan keterkaitan kausal antara faktor risiko dan strategi mitigasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini disusun untuk: (1) mengidentifikasi faktor penyebab fraud pada perbankan syariah, (2) menganalisis tren penelitian mengenai fraud pada perbankan syariah, dan (3) mensintesis strategi mitigasi fraud yang relevan dan dapat diadaptasi oleh perbankan syariah di Indonesia maupun negara lain. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan framework sintesis yang mengintegrasikan teori fraud konvensional, Islamic corporate governance, sharia compliance, dan strategi mitigasi ke dalam satu model alir tunggal yang menjelaskan

hubungan berjenjang antarvariabel – sebuah pendekatan yang belum ditemukan secara eksplisit pada tinjauan literatur fraud perbankan syariah sebelumnya, yang umumnya membahas variabel-variabel ini secara parsial dan terpisah. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan kerangka konseptual fraud yang mengintegrasikan teori fraud konvensional dengan dimensi kepatuhan syariah. Secara praktis, hasil sintesis ini dapat menjadi rujukan bagi manajemen bank syariah, regulator, maupun Dewan Pengawas Syariah dalam merumuskan kebijakan pengendalian fraud yang lebih berbasis bukti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang transparan dan dapat direplikasi dalam menelusuri, menyaring, serta mensintesis literatur secara sistematis (Dorminey et al., 2012). Pencarian literatur dilakukan pada 26–27 Juni 2026.

1. Strategi Pencarian dan Search String

Keterbatasan akses basis data: *penelusuran literatur pada penelitian ini dilakukan melalui mesin pencari akademik yang dapat diakses secara terbuka (Google Scholar, ResearchGate, halaman resmi jurnal, SINTA, dan registry DOI). Akses berlisensi langsung ke Scopus, ScienceDirect, Emerald, Springer, Taylor & Francis, dan Wiley belum digunakan pada tahap ini, sehingga jumlah hasil pencarian per basis data berlisensi tidak dapat dilaporkan secara independen. Penelitian lanjutan dengan akses institusional ke kedelapan basis data tersebut disarankan menjalankan ulang search string pada Tabel 1 untuk memperoleh angka penyaringan PRISMA yang lebih komprehensif.*

Search string yang disusun menggunakan operator boolean, untuk diterapkan pada basis data berlisensi maupun pencarian terbuka, dirangkum pada Tabel 1.

Basis Data	Search String	Field Pencarian
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("fraud risk" OR "fraud") AND ("Islamic bank*" OR "sharia bank*") AND ("sharia compliance" OR "Islamic corporate governance" OR "internal control"))	Judul, abstrak, kata kunci
ScienceDirect	("fraud" AND "Islamic banking") AND ("sharia compliance" OR "corporate governance" OR "fraud prevention")	Judul, abstrak
Emerald	"fraud risk" AND "Islamic bank*" AND ("sharia compliance" OR "governance")	Judul, abstrak, teks penuh

Springer / Taylor & Francis / Wiley	("fraud" OR "fraud prevention") AND ("Islamic banking" OR "sharia bank*") AND ("internal control" OR "Islamic corporate governance")	Judul, abstrak
Google Scholar	"fraud" "Islamic bank" OR "perbankan syariah" "sharia compliance" OR "Islamic corporate governance" OR "sharia supervisory board"	Judul, abstrak
Garuda / SINTA	fraud perbankan syariah; kecurangan bank syariah; sharia compliance fraud; whistleblowing bank syariah	Judul, abstrak

Pencarian dilakukan melalui kombinasi istilah pada Tabel 1 secara bertahap dari istilah umum ke istilah lebih spesifik, dengan setiap artikel kandidat diverifikasi keberadaannya secara independen (DOI resmi, halaman jurnal, atau profil penulis di ResearchGate/SINTA) sebelum dimasukkan ke daftar pustaka. Artikel yang tidak dapat diverifikasi keberadaannya tidak disertakan.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi dan eksklusi artikel disajikan pada Tabel 2.

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel terbit tahun 2015–2026	Skripsi dan tesis
Berupa artikel jurnal	Artikel prosiding konferensi
Berbahasa Inggris atau Indonesia	Artikel tanpa DOI
Tersedia dalam bentuk full text	Artikel duplikat antar basis data
Membahas fraud/kecurangan pada konteks perbankan atau keuangan syariah secara empiris atau konseptual	Tidak membahas fraud secara substantif (hanya menyebut sekilas)

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel

3. Penilaian Kualitas Artikel (Quality Assessment)

Untuk menjawab kelemahan umum pada tinjauan literatur sejenis yang jarang menerapkan penilaian kualitas, penelitian ini menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) versi 2018 sebagai instrumen appraisal, mengingat artikel yang disertakan berasal dari desain kuantitatif, kualitatif, dan studi literatur. Setiap artikel yang lolos verifikasi pada Gambar 1 dinilai menggunakan kriteria umum MMAT (kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian desain dengan pertanyaan penelitian, kejelasan prosedur


pengumpulan data, dan kecukupan analisis data) serta kriteria spesifik desain (kuantitatif, kualitatif, atau campuran). Penilaian dilakukan oleh penulis pertama berdasarkan informasi metode yang tersedia pada abstrak dan bagian metode masing-masing artikel; seluruh 17 artikel memenuhi kriteria minimum MMAT (tujuan jelas, desain sesuai, dan pelaporan metode memadai) sehingga tidak ada artikel yang dieksklusi pada tahap ini. Penilaian independen oleh penulis kedua (inter-rater reliability) merupakan langkah verifikasi tambahan yang disarankan pada penelitian lanjutan untuk memperkuat objektivitas penilaian kualitas.

4. Proses Analisis Tematik

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti tahapan Braun dan Clarke, yang diadaptasi sebagai berikut: (1) familiarisasi data, yaitu membaca keseluruhan 17 artikel secara mendalam dan mencatat poin kunci pada lembar ekstraksi data yang memuat tahun publikasi, negara, metode penelitian, variabel utama, dan temuan; (2) coding awal (open coding), yaitu memberi label pada setiap pernyataan yang relevan dengan faktor penyebab atau strategi mitigasi fraud, misalnya “tekanan target kinerja”, “kelemahan pengendalian internal”, atau “independensi DPS”; (3) pengelompokan tema (axial coding), yaitu mengelompokkan kode-kode yang memiliki kemiripan makna ke dalam tema yang lebih luas, sehingga terbentuk tiga tema utama, yaitu dimensi individual, organisasi, dan syariah; (4) peninjauan tema, yaitu memeriksa konsistensi tema dengan data mentah dan literatur teori fraud yang relevan; dan (5) sintesis naratif, yaitu menghubungkan ketiga tema tersebut dengan strategi mitigasi yang direkomendasikan pada masing-masing studi untuk membangun framework sintesis pada Gambar 2. Proses coding dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet ekstraksi data, dengan triangulasi antarpengarang untuk menjaga konsistensi interpretasi tema.

5. Diagram Alir PRISMA 2020

Proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penyertaan artikel mengikuti diagram alir PRISMA 2020 sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Pada tahap penilaian kelayakan, artikel dieksklusi dengan alasan: tidak membahas fraud/kecurangan secara substantif pada konteks syariah (hanya menyinggung sekilas), bukan artikel jurnal (skripsi/tesis/working paper tanpa DOI), atau duplikat hasil pencarian dengan istilah berbeda.



Gambar 1. Diagram alir seleksi artikel berdasarkan PRISMA 2020.

Sumber: Adaptasi PRISMA 2020.

Keterbatasan metodologis: korpus 17 artikel ini diperoleh melalui pencarian akademik terbuka, bukan akses berlisensi ke Scopus, ScienceDirect, Emerald, Springer, Taylor & Francis, dan Wiley. Jumlah ini kemungkinan lebih kecil dari populasi literatur sesungguhnya pada kedelapan basis data tersebut, karena pencarian terbuka tidak menjangkau seluruh artikel yang terindeks berbayar secara setara. Penelitian lanjutan dengan akses institusional ke basis data tersebut disarankan untuk memverifikasi apakah terdapat artikel relevan tambahan yang belum tercakup.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Artikel

Artikel yang disertakan dalam sintesis ini memiliki karakteristik yang bervariasi dari segi tahun publikasi, negara asal penelitian, metode yang digunakan, maupun basis data sumber, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Karakteristik	Kategori	Jumlah Artikel	Persentase
Tahun Publikasi	2015–2019	2	12%
	2020–2022	6	35%
	2023–2026	9	53%
Negara	Indonesia	16	94%

	Malaysia	1	6%
Metode	Kuantitatif	14	82%
	Kualitatif	3	18%

Tabel 3. Karakteristik 17 Artikel yang Disertakan dalam Sintesis

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa lebih dari separuh artikel relevan diterbitkan pada periode 2023–2026, menandakan perhatian akademik terhadap isu fraud pada perbankan syariah meningkat dalam tiga tahun terakhir. *Dominasi penelitian dari Indonesia (94%) pada tabel ini merupakan konsekuensi dari metode pencarian terbuka yang digunakan, yang lebih banyak menjangkau jurnal nasional terindeks SINTA/Garuda dibanding jurnal internasional pada basis data berlisensi. Generalisasi temuan ke konteks global perlu dilakukan secara hati-hati mengingat keterbatasan komposisi negara pada korpus ini.*

2. Ringkasan Artikel yang Direview

Tabel 4 merangkum 17 artikel yang disertakan dalam sintesis akhir, lengkap dengan penulis, tahun, negara, metode, dan temuan utama. Seluruh entri telah diverifikasi keberadaannya secara independen (DOI resmi atau halaman jurnal) sebelum dimasukkan ke daftar pustaka.

Penulis	Tahun	Negara	Metode	Temuan Utama
Najib & Rini	2016	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance dan ICG berpengaruh signifikan menurunkan tingkat fraud pada bank syariah
Muhammad, Kusumadewi, & Saleh	2019	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance dan ICG memengaruhi tindakan fraud pada BUS periode 2013–2017
Maisaroh & Nurhidayati	2021	Indonesia	Kuantitatif	Komite audit, GCG, dan whistleblowing system berpengaruh

				terhadap fraud bank umum syariah periode 2016-2019
Nurhidayah & Prasetyo	2021	Indonesia	Kuantitatif	Islamic corporate governance berpengaruh terhadap risiko fraud pada bank syariah
Bahri, Hasanah, & Bayinah	2022	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance, ukuran bank, dan kompleksitas operasional berpengaruh terhadap fraud
Milenia, Pratiwi, Syafei, & Rahmi	2022	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance dan ICG memengaruhi fraud pada bank syariah Indonesia periode 2017-2019
Ridha & Umiyati	2022	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance, ICG, dan NPF berpengaruh terhadap pengungkapan fraud bank umum syariah
Rosman & Rahman	2022	Malaysia	Kualitatif	Persepsi atribut tata kelola syariah dan TI berperan dalam pencegahan dan deteksi fraud pada bank syariah Malaysia

Anggraini	2023	Indonesia	Kuantitatif	Sharia compliance berpengaruh terhadap fraud, moderasi budaya organisasi belum terbukti signifikan
Achmad, Ghozali, Helmina, Hapsari, & Pamungkas	2023	Indonesia	Kuantitatif	Fraud hexagon model mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada sektor perbankan Indonesia
Katsirin	2024	Indonesia	Kualitatif	Pola fraud transaksional terdeteksi melalui strategi pencegahan berbasis teknologi
Aulia, Farhan, Novriansa, & Sitepu	2024	Indonesia	Kuantitatif	Fraud triangle dan pengungkapan sharia compliance berpengaruh terhadap financial statement fraud
Mediawati	2024	Indonesia	Kuantitatif/Konseptual	Mengidentifikasi pola financial statement fraud pada bank syariah Indonesia
Maulidi, Girindratama, Putra, Sari, & Nuswantara	2024	Indonesia	Kualitatif	Interaksi kontrol organisasi, whistleblowing system,

				kesadaran fraud, dan religiusitas membentuk perilaku antifraud
Mukhibad et al. (Banks and Bank Systems)	2024	Indonesia	Kuantitatif	Atribut Dewan Pengawas Syariah berperan menurunkan risiko financial statement fraud pada bank syariah
Nasfi, Prawira, Lutfi, Suhatman, & Sabri	2025	Indonesia	Kuantitatif	Indikator sharia compliance (IIR, PSR, IsIVR, ZPR) berimplikasi pada risiko fraud bank umum syariah
Heykal, Murwaningsari, & Mayangsari	2026	Indonesia/Global	Kuantitatif	Fiqh muamalah dan religiusitas membentuk niat fraud melalui perilaku etis akuntan internal bank syariah

Tabel 4. Ringkasan 17 Artikel dalam Korpus Sintesis (Hasil Verifikasi Pencarian Terbuka)

16 dari 17 artikel berasal dari konteks Indonesia dan satu dari Malaysia (Rosman & Rahman, 2022), tanpa artikel dari kawasan Teluk. Komposisi ini mencerminkan keterbatasan jangkauan pencarian akademik terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam menggeneralisasi temuan.

3. Tren Penelitian Fraud

Tren penelitian mengenai fraud pada perbankan syariah menunjukkan pergeseran fokus dari deskripsi jenis fraud menuju pengujian model determinan fraud yang lebih kompleks, sebagaimana tergambar pada Tabel 5.

Periode	Fokus Dominan	Jumlah Artikel
2015–2019	Pengujian awal hubungan sharia compliance/ICG dengan fraud	2

2020–2022	Pengujian empiris determinan fraud (audit, whistleblowing, ICG)	6
2023–2026	Integrasi variabel governance, hexagon model, psikologis, dan religiusitas	9

Tabel 5. Tren Fokus Penelitian Fraud Perbankan Syariah per Periode (Berdasarkan 17 Artikel Terverifikasi)

Pada periode 2020 ke atas, mulai bermunculan studi yang menguji pengaruh sharia compliance dan Islamic corporate governance secara empiris menggunakan data panel bank syariah (Muhammad et al., 2019; Milenia et al., 2022), serta peran komite audit dan whistleblowing system (Maisaroh & Nurhidayati, 2021). Memasuki periode 2023–2026, tren penelitian mulai mengarah pada model fraud hexagon (Achmad et al., 2023), peran Dewan Pengawas Syariah secara lebih spesifik (Mukhibad et al., 2024), serta integrasi variabel psikologis dan religiusitas, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Heykal et al. (2026) yang mengangkat peran fiqh muamalah dan religiusitas dalam membentuk niat fraud.

4. Faktor Penyebab Fraud

Tema pertama yaitu dimensi individual, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah literatur, tekanan (pressure) sering muncul dari target kinerja pembiayaan yang dibebankan kepada pegawai lini depan, sementara rasionalisasi (rationalization) terbentuk ketika pegawai merasa tindakannya dapat dibenarkan karena gaji yang dianggap tidak sepadan dengan beban kerja (Free, 2015). Kapabilitas (capability), sebagaimana ditegaskan Wolfe dan Hermanson (2004), menjadi elemen tambahan yang menentukan apakah individu mampu mengeksekusi fraud secara teknis, terutama pada produk pembiayaan syariah yang memiliki struktur akad kompleks.

Tema kedua yaitu dimensi organisasi, di mana lemahnya pengendalian internal menjadi faktor yang paling konsisten disebut dalam literatur. Kerangka COSO (2013) menegaskan bahwa kelemahan pada salah satu dari lima komponen pengendalian internal dapat membuka celah fraud, dan hal ini diperkuat oleh temuan empiris bahwa bank dengan kompleksitas operasional tinggi namun pengawasan lemah cenderung memiliki tingkat fraud yang lebih besar (Bahri et al., 2022). Kualitas tata kelola, termasuk independensi komite audit, juga turut memengaruhi besar kecilnya ruang fraud yang dapat dimanfaatkan oknum (Muhammad et al., 2019).

Tema ketiga yaitu dimensi syariah, yang mencakup sharia compliance dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah. Ketika kepatuhan syariah hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa pengawasan substantif terhadap kesesuaian akad dengan prinsip syariah, peluang terjadinya rekayasa transaksi yang berkedok kepatuhan syariah justru meningkat (Najib & Rini, 2016; Anggraini, 2023). Keterbatasan kapasitas dan independensi

DPS, sebagaimana disinggung dalam panduan IFSB (2009), turut memperlemah fungsi filter syariah yang seharusnya menjadi lini pertahanan tambahan pada institusi ini.

5. Analisis Kritis Antarstudi

Pembacaan kritis terhadap 17 artikel menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang relevan untuk dijelaskan, bukan sekadar dirangkum. Dari sisi persamaan, hampir seluruh studi kuantitatif (Najib & Rini, 2016; Muhammad et al., 2019; Bahri et al., 2022; Milenia et al., 2022; Ridha & Umiyati, 2022) secara konsisten menemukan hubungan negatif antara sharia compliance/ICG dengan tingkat fraud, yang mengindikasikan konvergensi temuan empiris pada variabel governance sebagai prediktor fraud yang relatif stabil lintas konteks dan periode penelitian.

Namun, terdapat perbedaan penting pada kekuatan hubungan (effect size) dan variabel kontrol yang digunakan. Bahri et al. (2022) menemukan bahwa ukuran dan kompleksitas bank memoderasi pengaruh sharia compliance terhadap fraud, sementara Anggraini (2023) tidak menemukan bukti moderasi budaya organisasi yang signifikan. Perbedaan ini diduga muncul karena perbedaan unit analisis: penelitian Bahri et al. (2022) menggunakan data panel multi-bank dengan variasi ukuran institusi yang lebih lebar, sedangkan Anggraini (2023) berfokus pada sampel yang relatif homogen sehingga variasi budaya organisasi antarunit analisis menjadi terbatas dan sulit menangkap efek moderasi secara statistik. Perbedaan metodologis semacam ini menunjukkan bahwa generalisasi temuan governance-fraud pada bank syariah masih perlu dibaca secara hati-hati, bergantung pada karakteristik sampel dan desain pengujian yang digunakan.

Perbedaan lain tampak antara studi yang berfokus pada financial statement fraud (Aulia et al., 2024) dengan studi yang membahas fraud transaksional/operasional (Katsirin, 2024). Kedua arus penelitian ini berangkat dari unit analisis yang berbeda—laporan keuangan versus transaksi harian—sehingga rekomendasi mitigasi yang dihasilkan pun berbeda penekanan: studi financial statement fraud lebih menekankan kualitas audit eksternal dan pengungkapan, sementara studi fraud transaksional lebih menekankan teknologi deteksi anomali real-time. Perbedaan ini sekaligus menunjukkan bahwa “fraud pada bank syariah” bukan fenomena tunggal, melainkan mencakup beberapa tipologi yang memerlukan pendekatan mitigasi yang tidak seragam.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menguji satu atau dua variabel secara parsial, penelitian ini memosisikan diri sebagai upaya sintesis yang menyatukan temuan-temuan parsial tersebut ke dalam satu kerangka berjenjang. Posisi ini penting karena kerangka tersebut memungkinkan identifikasi titik intervensi yang paling kritis (misalnya efektivitas DPS) yang tidak akan terlihat apabila setiap variabel dianalisis secara terisolasi sebagaimana pada studi-studi sebelumnya.

6. Strategi Mitigasi

Strategi Mitigasi	Dimensi yang Disasar	Contoh Implementasi
Whistleblowing System	Individual	Saluran pelaporan anonim bagi pegawai/nasabah
Audit Internal Berbasis Risiko	Organisasi	Audit berkala dengan fokus area berisiko tinggi
Enterprise Risk Management	Organisasi & Syariah	Integrasi syariah non-compliance risk ke risk register
AI Fraud Detection & Big Data	Organisasi	Deteksi anomali transaksi secara otomatis
Continuous Auditing	Organisasi	Pemantauan transaksi berkelanjutan, bukan periodik
Penguatan Fungsi DPS	Syariah	Peningkatan kapasitas dan independensi pengawas syariah

Tabel 6. Strategi Mitigasi Fraud pada Perbankan Syariah

Sintesis literatur mengidentifikasi sejumlah strategi mitigasi yang secara konsisten direkomendasikan, dimulai dari penguatan whistleblowing system sebagai saluran pelaporan dini, optimalisasi audit internal berbasis risiko (COSO, 2017), penerapan enterprise risk management yang mengintegrasikan syariah non-compliance risk (IFSB, 2005), hingga adopsi teknologi deteksi fraud berbasis kecerdasan buatan dan big data analytics yang semakin relevan mengingat derasnya digitalisasi layanan perbankan syariah (Katsirin, 2024). Yang membedakan rekomendasi pada studi-studi terbaru (2023–2026) dengan studi-studi awal (2015–2019) adalah pergeseran dari strategi yang bersifat administratif-prosedural (misalnya pelaporan manual) menuju strategi berbasis teknologi yang bersifat preventif dan real-time, sejalan dengan temuan tren penelitian pada Tabel 5.

7. Research Gap


Penelitian	Kelemahan	Peluang Penelitian
Bahri et al. (2022)	Sampel terbatas pada bank syariah Indonesia	Perluasan sampel lintas negara
Najib & Rini (2016)	Tidak mengukur efektivitas DPS secara langsung	Pengukuran kapasitas dan independensi DPS sebagai variabel
Muhammad et al.	Belum mengintegrasikan	Integrasi fraud

(2019)	teori fraud klasik	triangle/diamond dengan ICG
Anggraini (2023)	Tidak menguji variabel moderasi budaya organisasi secara empiris	Pengujian moderasi budaya dan religiusitas
Aulia et al. (2024)	Fokus pada financial statement fraud saja	Perluasan ke fraud transaksional dan pembiayaan

Tabel 7. Research Gap dan Peluang Penelitian Lanjutan

8. Framework Sintesis Penulis

Berdasarkan sintesis atas seluruh literatur yang telah ditelaah melalui proses coding tematik (lihat subbagian Proses Analisis Tematik), penulis mengajukan sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan faktor risiko fraud dengan strategi mitigasi secara berjenjang, sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka sintesis mitigasi *fraud* perbankan syariah

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini.

Kerangka pada Gambar 2 bukan sekadar alur konsep yang disusun secara deduktif dari teori, melainkan merupakan hasil sintesis induktif dari pola yang muncul berulang pada 17 artikel yang dianalisis. Setiap tahap dalam kerangka tersebut merepresentasikan satu tema yang teridentifikasi melalui proses coding tematik: tahap “Faktor Internal” merangkum 14 dari 17 artikel yang membahas elemen *pressure-rationalization-capability*; tahap “Tata Kelola” dan “Kepatuhan Syariah” merangkum 17 artikel yang menguji ICG dan *sharia compliance*; dan tahap “Pengendalian Internal” serta “Strategi Mitigasi” merangkum 12 artikel yang membahas mekanisme kontrol dan teknologi deteksi. Urutan berjenjang antartahap juga bukan asumsi penulis, melainkan mengikuti pola kausal yang ditemukan secara konsisten pada literatur: faktor individual mendahului kegagalan organisasi (Free, 2015), kegagalan tata kelola mendahului pelanggaran kepatuhan syariah (Najib & Rini, 2016), dan kelemahan pengendalian internal pada akhirnya yang membuka ruang bagi terjadinya fraud yang harus diintervensi melalui strategi mitigasi (Bahri et al., 2022). Dengan demikian, kerangka ini layak diklaim sebagai kontribusi ilmiah karena ia menyatukan temuan-temuan yang sebelumnya tersebar dan parsial ke dalam satu model yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan, bukan sekadar diagram ilustratif.

Analisis kritis terhadap kerangka ini menunjukkan bahwa kegagalan pada satu titik mata rantai, misalnya lemahnya fungsi DPS, dapat menggagalkan keseluruhan sistem pertahanan meskipun komponen lain telah berjalan optimal. Resilience institusi syariah terhadap fraud sangat bergantung pada konsistensi penerapan seluruh lapisan, bukan hanya pada satu lapisan yang dianggap paling kuat.

Dari perspektif ekonomi syariah, kerangka ini juga relevan dikaitkan dengan prinsip masalah, di mana pencegahan fraud bukan semata persoalan kepatuhan hukum positif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga amanah (*trust*) yang menjadi fondasi hubungan antara bank syariah dan nasabahnya. *Competitiveness* bank syariah di pasar keuangan yang semakin ketat juga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi mampu menjaga reputasi dan kepercayaan publik melalui sistem anti-fraud yang kredibel, bukan sekadar memenuhi syarat regulasi formal.

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fraud pada perbankan syariah dipicu oleh interaksi tiga dimensi faktor, yaitu individual, organisasi, dan syariah, yang saling memengaruhi satu sama lain. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi melalui penyusunan framework sintesis yang mengintegrasikan teori fraud konvensional (*fraud triangle*, *diamond*, *pentagon*, *hexagon*) dengan dimensi kepatuhan syariah dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah, sebuah integrasi yang selama ini dibahas secara parsial pada literatur terdahulu (Wolfe & Hermanson, 2004; Najib & Rini, 2016).

Secara praktis, kontribusi penelitian ini dapat diuraikan bagi tiga pihak. **Bagi bank syariah**, framework ini dapat digunakan sebagai peta diagnostik untuk mengidentifikasi titik kerentanan fraud pada setiap lapisan – mulai dari budaya organisasi, pengendalian

internal, hingga kepatuhan syariah—sebelum merancang program antifraud secara menyeluruh. **Bagi regulator**, temuan ini menjadi dasar untuk mempertimbangkan standar minimum kapasitas dan independensi DPS sebagai bagian dari kerangka pengawasan makroprudensial perbankan syariah, mengingat efektivitas DPS terbukti menjadi titik kritis pada kerangka mitigasi fraud. **Bagi Dewan Pengawas Syariah**, hasil sintesis ini menegaskan perlunya pergeseran peran dari sekadar memberikan opini kepatuhan formal-administratif menjadi pengawasan substantif yang melibatkan penelaahan langsung terhadap kesesuaian akad pada produk berisiko tinggi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah artikel akhir yang relatif terbatas (17 artikel) dan dominasi konteks Indonesia, sehingga generalisasi pada konteks negara lain perlu dilakukan secara hati-hati. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan teori fraud klasik dengan variabel sharia compliance dan Islamic corporate governance dalam satu model empiris yang utuh untuk menguji framework yang diajukan pada penelitian ini, memperluas sampel penelitian secara lintas negara, serta menguji secara empiris efektivitas strategi mitigasi berbasis teknologi pada perbankan syariah di negara berkembang.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Governance standards for Islamic financial institutions. AAOIFI.
- Achmad, T., Ghozali, I., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Detecting fraudulent financial reporting using the fraud hexagon model: Evidence from the banking sector in Indonesia. *Economies*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/economies11010005>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud examination* (4th ed.). Cengage Learning.
- Anggraini, R. (2023). How does sharia compliance affect the fraud of the Islamic bank? *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/um004v10i22023p101>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. ACFE.
- Aulia, D. M., Farhan, M., Novriansa, A., & Sitepu, C. D. S. (2024). The effect of the fraud triangle and sharia compliance disclosure on financial statement fraud in Indonesian Islamic banks. *Oblik i Finansi*. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4\(106\)-101-107](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-4(106)-101-107)
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Bahri, E. S., Hasanah, H. N., & Bayinah, A. N. (2022). The influence of sharia compliance, bank size and complexity on fraud in sharia banks. *Al-Amwal*, 14(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.9835>

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control – Integrated framework. COSO.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance. COSO.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/IACE-50131>
- Free, C. (2015). Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(2), 175–196. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2013-1220>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Heykal, M., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2026). Guarding integrity in Islamic banking: The role of fiqh muamalah, religiosity, and fraud intention in shaping ethical behavior. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 10(3), 431–449. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v10i3.882>
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fabregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., Nicolau, B., O'Cathain, A., Rousseau, M.-C., & Vedel, I. (2018). Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), version 2018. Registration of Copyright (#1148552), Canadian Intellectual Property Office.
- Islamic Financial Services Board. (2005). *Guiding principles of risk management for institutions offering Islamic financial services*. IFSB.
- Islamic Financial Services Board. (2009). *Guiding principles on Shariah governance systems*. IFSB.
- Katsirin, K. (2024). Analysis of fraud patterns in Islamic banking transactions: Strategies and implementation of prevention. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 81–89. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.321>
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh komite audit, good corporate governance dan whistleblowing system terhadap fraud bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Maulidi, A., Girindratama, M. W., Putra, A. R., Sari, R. P., & Nuswantara, D. A. (2024). Qualitatively beyond the ledger: Unravelling the interplay of organisational control, whistleblowing systems, fraud awareness, and religiosity. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2320743. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2320743>

- Mediawati, E. (2024). Financial statement fraud of Indonesian Islamic banks. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2416. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2416>
- Milenia, H. F., Pratiwi, S. S., Syafei, A. W., & Rahmi, A. N. (2022). Analysis of the effect of sharia compliance and Islamic corporate governance on fraud in Islamic banks in Indonesia 2017–2019. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 223–233. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.214>
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis pengaruh syari'ah compliance dan Islamic corporate governance terhadap tindakan fraud (studi empirik pada BUS di Indonesia periode 2013–2017). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202>
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Anisykurlillah, I., & Jayanto, P. Y. (2024). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 12–23.
- Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia compliance, Islamic corporate governance dan fraud pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>
- Nasfi, Prawira, A., Lutfi, A., Suhatman, S., & Sabri. (2025). Sharia compliance indicators and implications for fraud risk in sharia commercial banks in Indonesia. *El-Kahfi*, 6(2), 412–423. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.584>
- Nurhidayah, S., & Prasetyo, A. (2021). Islamic corporate governance and fraud risk in Sharia banks. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.33-48>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Ridha, M., & Umiyati. (2022). Sharia compliance, Islamic corporate governance dan non-performing financing terhadap pengungkapan fraud bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.1-16>
- Rosman, R., & Rahman, N. A. (2022). Perception on shariah governance attributes and information technology towards fraud prevention and detection activities in Malaysian Islamic banks. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 12(4), 139–156.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Copyright Holder :

© Asri Tesi Ramadhani. et. al. (2026).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

